

**PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris di KPP Pratama Prabumulih)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Swastika Panna Lestari

1620210015

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2020**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2019/2020

PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS DI KPP PRATAMA PRABUMULIH)

Swastika Panna Lestari

1620210015

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh mengetahui pengampunan pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kesadaran Wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengampunan pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependennya adalah kesadaran Wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Prabumulih dan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, sehingga didapat jumlah sampelnya sebanyak 100 responden. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib pajak di KPP Pratama Prabumulih, sedangkan pemahaman dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib pajak di KPP Pratama Prabumulih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengampunan pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib pajak di KPP Pratama Prabumulih.

Kata kunci: Pengampunan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

STIE
MIDP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban di setiap masyarakat. Negara Indonesia Menempatkan perpajakan sebagai peran ataupun kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan Negara. Selain itu juga pajak salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting yang berarti bagi pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (<http://ketentuan.pajak.go.id/>).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Perpajakan dan Ketentuan Umum sebagaimana telah Beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, ayat 1 yang menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dengan demikian sebagai warga Negara Indonesia dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (<http://www.ortax.org/>).

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen yang penting untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum ada terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Seiring berjalannya waktu, dengan sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, Wajib pajak akan dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung berapa besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan para aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, serta pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi, 2011).

Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah akan memberikan rasa kepercayaan secara penuh kepada Wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran, kejujuran, dan dengan adanya rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum atau kepastian hukum juga butuh perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan rasa kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan untuk mensukseskan pembangunan nasional. Adapun jumlah kepatuhan Wajib pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan 2015-2019.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan SPT Tahunan
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah WP (a)	Jumlah SPT Tahunan (b)	Kepatuhan (b/a x 100%) (c)
2015	79.982	28.628	35,8%
2016	86.371	33.020	38,2%
2017	95.129	31.777	33,4%
2018	104.345	35.368	33,9%
2019	119.039	38.648	32,5%

Sumber : Kpp pratama prabumulih

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat kepatuhan dalam 2 tahun terakhir terjadi penurunan dari tahun 2016-2017. Dari 38,2% ke 33,4% dari tabel tersebut terdapat penurunan dalam kepatuhan pajak dari Wajib pajak badan. tetapi jumlah Wajib pajak badan tiap tahun meningkat tetapi tingkat kepatuhan tahun ketahun menurun berarti adanya penyebab turunnya kepatuhan yang terjadi di KPP Pratama Prabumulih.

Dalam meningkatkannya pendapatan Negara dan kesadaran Wajib pajak Direktorat Jenderal pajak mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2017 telah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak yang dimana penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak akan dikenai sanksi administrasi perpajakan ataupun sanksi pidana di bidang perpajakan bagi Wajib pajak yang dikenal dengan *Tax Amnesty*.

Pada dasarnya *tax amnesty* bertujuan untuk mendorong Wajib pajak supaya lebih jujur, konsisten, patuh, dan sukarela dalam menjalankan kewajiban pajaknya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib pajak. Peraturan perundangan dengan konsep *tax amnesty* berlaku dalam periode waktu tertentu saja, setelah itu peraturannya tidak berlaku lagi.

Meskipun *tax amnesty* ditujukan untuk pengusaha atau masyarakat yang menyimpan dananya di Luar Negeri agar lebih patuh dan jujur dalam membayar pajak, akan tetapi kenyataannya para pengusaha tersebut masih menunggu dan melihat kepastian dari *tax amnesty*. Mirisnya yaitu *tax amnesty* telah diduga salah sasaran, karena kenyataannya malah masyarakat menengah kebawah yang ketakutan akan ancaman *tax amnesty* tersebut. Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto “Sosialisasi Presiden Jokowi terkait *tax amnesty* juga dinilai salah sasaran, karena hanya disosialisasikan di dalam negeri” (<https://pengampunanpajak.com>).

Pemberian kesempatan kepada Wajib pajak melalui *tax amnesty* ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran Wajib pajak di masa yang akan datang. Kebijakan ini untuk meningkatkan keterbukaan atas kewajiban perpajakan, sebelum diterapkannya penegakan hukum pajak. Setelah *tax amnesty* berakhir, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan informasi yang telah dimiliki.

Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari Wajib pajak perlu untuk dibahas karena pemahaman perpajakan merupakan salah satu factor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perbaikannya. Tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui.

Pemahaman Wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Fenomena yang terjadi saat ini yaitu masih banyak Wajib pajak yang belum memahami tentang peraturan pajak. Seorang Wajib pajak yang dapat dikatakan sadar dalam kegiatan perpajakan harus memahami secara penuh tentang peraturan-peraturan perpajakan antara lain mengetahui serta berusaha memahami Undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayarkan pajak dengan tepat pada waktunya, cara melaporkan SPT. Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan

Tidak hanya pemahaman terhadap Undang-Undang perpajakan, pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pun perlu dipahami, seperti kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu *tax amnesty*. Dimana para Wajib pajak harus memahami serta mengetahui maksud dari fasilitas *tax amnesty* tersebut, tata cara perhitungan serta manfaat kedepan untuk Wajib pajak supaya kebijakan terbaru ini dapat sukses terlaksana sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib pajak dan meningkatkan penerimaan Negara.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan, tak terkecuali tentang sanksi perpajakan. Sanksi ini juga diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi para pelanggar pajak. Dengan demikianlah, diharapkan supaya peraturan perpajakan akan dipatuhi

serta ditaati oleh Wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan jika memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Sanksi perpajakan terjadi pada kasus pemerasan terhadap Wajib pajak oleh penyidik kantor pajak. Menurut Kanwil DJP Sumsel Babel menilai sanksi tidak tegas membuat kejadian ini terus terulang. Seperti yang dilakukan oleh PT Samudra Sriwijaya Suksesindo, selama tahun 2016 sudah melakukan tunggakan pajak sebesar Rp 347.095.372 atas penunggakan PPN Dalam Negeri.

Terkait dengan kebijakan terbaru dari pemerintah, yaitu *tax amnesty* adanya keringanan bagi Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak, kurang bayar dan sebagainya, dimana diberikannya penghapusan sanksi-sanksi administrasi yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan tersebut. Oleh karena itu bagi pelaku penghindaran pajak, kurang bayar atau sebagainya jika tidak mengikuti kebijakan tersebut setelah berakhirnya periode *tax amnesty*, akan dikenakan sanksi administrasi dan denda dari kebijakan *tax amnesty* tersebut, dimana besar sanksi yang akan dikenakan oleh *tax amnesty* yaitu 200% dari harta yang belum diungkapkan oleh pelaku penghindaran pajak tersebut.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel (2015) yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian menyatakan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib

pajak, *tax amnesty* dan sanksi pajak menunjukkan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak.

Penelitian yang lain yaitu oleh Mohammad Choirul Anam (2018) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening, Studi di KPP Pratama Salatiga”. Menemukan bahwa kesadaran Wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

Penelitian yang lain yaitu oleh Siska Noviyanti (2016) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang”. Hasil penelitian ini menunjukkan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Penelitian yang lain yaitu oleh Nanda Aricha Pratami (2017) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Kebijakan, Kesadaran, Pelayanan dan Informasi *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus KPP Pratama Surakarta”. Menemukan bahwa kebijakan *tax amnesty* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib pada KPP Pratama Surakarta, dan kesadaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama

Surakarta.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana dampak program *tax amnesty*, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kemauan untuk membayar kewajiban perpajakan. Efektifitas pelaksanaan program ini dalam jangka pendek akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan sumber pembiayaan negara. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (Studi Empiris KPP Pratama Prabumulih)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa masalah yang akan dibahas terkait penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengampunan pajak, pemahaman, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran Wajib pajak orang Pribadi di KPP Pratama Prabumulih?
2. Apakah pengampunan pajak, pemahaman, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Prabumulih?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya terdapat pada Wajib Pajak

Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Prabumulih.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah pengampunan pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh parsial terhadap kesadaran Wajib pajak Orang pribadi di KPP Pratama Prabumulih?
2. Untuk menganalisis apakah pengampunan pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kesadaran Wajib pajak Orang pribadi di KPP Pratama Prabumulih?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis khususnya mengenai *tax amnesty* terhadap kesadaran Wajib pajak. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini digunakan sebagai referensi maupun bahan pembelajaran.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak di Prabumulih dan masyarakat

umum mengenai pengampunan perpajakan.

1.6 Sistematika Penulis

Sistematika penulis ini bertujuan untuk mempermudah mengikuti permasalahan dalam tiap-tiap bab dan untuk memberikan gambaran yang tersusun dengan jelas. Sistematika penulis ini dikategorikan menjadi 5 (lima) bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan alasannya melakukan penelitian, masalah yang di bahas, ruang lingkup penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dari hasil yang dilakukan penelitian, serta sistematika penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, mencantumkan landasan teori yang mendasari penelitian beserta beberapa penelitian terdahulu. Teori yang digunakan meliputi pajak, fungsi pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, *tax amnesty*, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dapat dilihat metode apa saja yang digunakan penulis, terkait dengan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, maupun teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dijelaskan gambaran umum KPP Pratama Ilir Barat Palembang, serta menganalisis hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, akan diambil kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian, beserta saran-saran yang dapat dipakai, guna memperbaiki masalah yang ada.



STIE
MIDP

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Prefensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi S1. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Anam, Mohammad Choirul. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi S1 Universitas Pandanaran Semarang. Semarang.
- Ariesta, Ristra Putra. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib pajak*. Skripsi Thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Khairani, Siti. 2016. *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Skripsi S1 STIE MDP Palembang. Palembang
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Ngadiman dan Huslin, Daniel. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara. Jakarta.
- Noviyanti, Siska. 2016. *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP*. Skripsi S1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang. Palembang.
- Pratami, Nanda Aricha. 2017. *Pengaruh Kebijakan, Kesadaran, Pelayanan dan Informasi Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi S1 Universitas Islam Batik Surakarta. Surakarta.

- Ramadiansyah, Dimas. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*. Skripsi S1. Universitas Brawijaya. Malang.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Setyawati, Eka. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Skripsi S1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Skripsi S1 Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Surliani. 2014. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi S1 STIE MDP Palembang. Palembang.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Diakses pada tanggal 13 September 2016 dari <http://www.ortax.org>.
- Ortax. 2014. Pengertian Pajak diakses pada tanggal 13 September 2016 dari www.ketentuan.pajak.go.id.
- Pajak. 2015. *Pengertian Tax Amnesty* diakses pada tanggal 13 September 2016 dari www.m.tempo.co.
- Pajak. 2016. *Pengertian Tax Amnesty* diakses pada tanggal 13 September 2016 dari www.pengampunanpajak.com.
- Pajak. 2016. *Seputar Tax Amnesty* diakses pada tanggal 13 September 2016 dari www.pengampunanpajak.com.